



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Bukit Harapan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Peringkat 9, RT.1, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMP Negeri 2 Sebatik Barat, Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT.2, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 5 Oktober 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tanggal 5 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perumahan Guru di Desa Suangai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Guru di Kecamatan Tulis Onsoi, Kabupaten Nunukan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mulawarman, RT.2, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : [REDACTED];
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan emosi;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat apabila sedang marah;
 - c. Tergugat masih sering SMS-an dengan wanita lain, apabila Penggugat tegur, malah Tergugat marah-marah;
 - d. Tergugat sering mengatakan cerai dan mengusir Penggugat apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Penggugat;;



6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Mediator dari Hakim di Pengadilan Agama Nunukan yang telah melakukan mediasi, akan tetapi mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat sudah telah di perintahkan untuk hadir secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat (**contradictoir/op tegenspraak**);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan Penggugat; Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 23 Mei 2012 atas nama Sakinah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Masago Baru, RT.001, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah di Sebatik, pada tanggal 29 September 2014, dan saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan pindah ke Tolin Onsui, Kecamatan Sebuk, dan terakhir kemudian pindah ke Sebatik, hingga pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkomunikasi dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, dan sejak 2 tahun menikah mereka sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat ada cerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering marah-marah dan sampai memukul Penggugat dan bahkan mengancam Penggugat dan mengusir Penggugat;
 - Bahwa sekarang setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 8 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi, berkunjung dan berkumpul layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sudirman, RT.002, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Sebatik, pada tanggal 29 September 2014, dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saya, kemudian pindah ke Sebuku, dan terakhir kemudian pindah ke Sebatik, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan sejak 2 tahun menikah mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat ada cerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar sejak mereka tinggal di Sebuku;
- Bahwa dari cerita Penggugat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila Tergugat lagi main SMS dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dan bahkan mengancam Penggugat sehingga Penggugat kadang pulang ke Sebatik dan kembali lagi ke Sebuku dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Sebatik dan beberapa lama di Sebatik terjadi pertengkaran lagi disebabkan masalah yang sama maka mereka pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mereka tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi, berkunjung dan berkumpul layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana di atur dalam Pasal 150 R.Bg, oleh karea itu gugatan Penggugat dapat di kabulkan dengan diluar hadirnya Tergugat (***contradictoir/op tegenspraak***);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2 dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat, dimana Tergugat sering marah marah dan sampai memukul Penggugat, bahkan Penggugat sering di usir dari rumah bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut, merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat meskipun** menjelaskan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan secara langsung, dimana penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka memukul, tidak memberi nafkah, bahkan sampai Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan akibatnya sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, meskipun tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 atau 8 bulan terakhir sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami langsung dan relevan dengan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi,

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut yang mengetahui pisah rumah, jika dihubungkan dengan keterangan saksi tentang sebab pertengkaran dan keterangan Penggugat, memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perumahan Guru di Desa Suangai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Guru di Kecamatan Tulis Onsoi, Kabupaten Nunukan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mulawarman, RT.2, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan hingga pisah, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] **umur 3 tahun**;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Februari 2017 atau setidaknya selama masa perkawinannya, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat apabila sedang marah, Tergugat sering



mengusir Penguat apabila sedang marah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat selama sama perkawinan, disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya selama kurang lebih 1 tahun terakhir secara berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan



kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ

يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا

صلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Farjy, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.,** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Helman Farjy, S.H.I.,

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp1.441.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).